BAB II

PERJANJIAN DAN ASURANSI DALAM HUKUM ISLAM

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Buku II Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan pengertian tentang akad. Yang dimaksud dengan Akad adalah: "Kesepakatan dalam suatu perjanjian, antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu".[29]

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia dan dalam hukum Islam biasa disebut dengan "akad". Kata akad sendiri berasal dari kata *al-ʿaqd*, yang artinya mengikat, menyambung atau menghubungkan *(ar-rabṭ).*[30] Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli sewa, wakalah, dan gadai.

Akad secara konseptual atau dalam istilah syariah, disebutkan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan kabul yang di benarkan oleh syariah dan memiliki implikasi hukum tertentu. Atau

[29] Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* (Bandung: Fokusmedia, 2010), 15.
[30] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pengertian lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang di benarkan oleh syariah dan menimbulkan implikasi hukum tertentu.

Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini tersebar dikalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabillah, yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorangan untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, *ibra'* (pengguguran hak), talak dan sumpah, maupun yang membutuhkan dua kehendak dalam menciptakannya seperti jual beli, sewa-menyewa, *takwil* (perwakilan), dan *rahn* (jaminan). Artinya, pengertian ini mencakup *iltizām* secara mutlak, baik dari satu orang maupun dari dua orang. Akad dengan pengertian umum ini mengatur secara *iltizām* yang bersifat syar'i, dan dengan pengertian ini berarti ia sama dengan kata-kata *iltizām.*[31]

Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* (pewajiban) dengan *qabul* (penerimaan) secara syarat yang menimbulkan efek terhadap objeknya. Atau dengan kata lain, berhubungnya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara syara' di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek. Definisi ini yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para fuqaha.[32]

---

[31] Wahbah Az-Zuhaili, *alFiqh al-Islam wa Adillatuhu,* Terj. Abdul Hayyie, et al, *Teori Akad,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 420.
[32] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peristilahan yang hampir sama dengan akad adalah *iltizām* dan *tasharruf.* Kedua isltilah ini ada persamaan dan ada perbedaannya. *Iltizām* adalah setiap transaksi yang dapat menimbulkan kepindahan atau berakhirnya suatu hak, baik transaksi tersebut atas kehendak sendiri maupun atas dorongan orang lain. Persamaan dan perbedaannya dengan akad: *iltizām* lebih bersifat umum dari pada kata akad, sedangkan persamaannya hanya karena keduanya mengandung arti transaksi.[33]

Adapun *tasharruf* adalah ucapan atau tindakan yang dilakukan seseorang atas kehendaknya dan memiliki implikasi hukum tertentu, baik kehendak tersebut mempunyai kemaslahatan untuk dirinya atau tidak. *Tasharruf* mempunyai arti lebih umum dari pada *iltizām* atau akad. Akad dalam arti yang khusus tidak dapat di wujudkan oleh kehendak. Akan tetapi, ia merupakan hubungan dan keterkaitan atau pertemuan antara dua kehendak.[34]

Dari beberapa definisi di atas memperlihatkan bahwa, *pertama,* akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tangggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak

[33] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 20.
[34] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terkait satu sama lain karna akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagaian besar *fuqahā'* memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak di wujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam Islam disebut "hukum akad".[35]

[35]Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...,* 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat di kategorikan menjadi lima, yaitu:

a. Pemindahan milik dengan imbalan atau tanpa imbalan *(at-tamlīk);*
b. Melakukan pekerjaan *(al-'amal);*
c. Melakukan persekutuan *(al-ihstirāk);*
d. Melakukan pendelegasian *(al-tafwīḍ);* Melakukan peminjaman *(at-tausīq).*[36]

2. Landasan Hukum Perjanjian

Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Sallallahu'alaihi wa sallam telah menunjukkan akan kewajiban memenuhi janji dan sumpah setia. Serta menjelaskan buruknya orang yang melanggarnya atau tidak menepatinya. Terkadang tidak menepati (janji dan sumpah setia) mengarahkan kepada kekafiran. Sebagai mana terjadi pada Bani Israil dan lainnya. Ketika mereka melanggar janji dan sumpah setia dengan Tuhannya, mereka meninggalkan janji Allah berupa keimanan mengikuti para Rasul-Nya.

Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa apabila seseorang melakukan seuatu akad, maka penuhilah. Tercantum dalam surat Al-Mā̄idah ayat 1 yang berbunyi:

[36] Ibid.., 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. (QS. Al-Maidah: 1)[37]

Selain ayat diatas Allah juga berfirman berkaitan dengan perjanjian, firman tersebut tercantum dalam surat Ar-ra'du ayat 20, yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلۡمِيثَٰقَ ٢٠

Artinya: (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian (QS. Ar-ra'du: 20)[38]

Maksud dari kedua ayat sebagai landasan hukum tentang perjanjian di atas adalah bahwa jika sudah melakukan suatu perjanjian terhadap seseorang secara personal maupun kelompok maka sebagai orang yang beriman secara khusus di wajibkan untuk memenuhi perjanjian tersebut. Bukan hanya sebagai pengikat, tapi jika perjanjian sudah di setujui maka secara tidak langsung akad tersebut dibawah pengawasan hukum jika tidak terpenuhi dari asalah satu akad tersebut.

Kemudian perjanjian merupakan suatu kegiatan yang dapat menjalin persaudaraan antara pihak-pihak yang terkait, dan lebih kepada kegiatan merealisasikan prinsip saling membantu dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat yang melakukan suatu akad perjanjian.

Dalam hadis Nabi menjelaskan tentang dasar perjanjian, yaitu:

---

[37] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 106.
[38] Ibid.., 252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ، وَإِنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ (رواه البخاري، رقم 3178)

Artinya: "Empat (prilaku) kalau seseorang ada padanya, maka dia termasuk benar-benar orang munafik. Kalau berbicara berdusta, jika berjanji tidak menepati, jika bersumpah khianat, jika bertikai, melampau batas. Barangsiapa yang terdapat salah satu dari sifat tersebut, maka dia memiliki sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya." (HR. Bukhari, 3178[39]

Dalam hadis tersebut, terdapat penjelasan terhadap perjanjian yang apabila sudah disepakati hendaklah menepatinya, jika seseorang sudah berjanji namun tidak menepati janji tersebut, maka orang tersebut termasuk dan memiliki sifat kemunafikan, dan Allah membenci hamba-Nya yang munafik.

3. Syarat dan Rukun Akad

a. Syarat Akad

Dalam pelaksanaa akad harus memenuhi syarat dan rukunnya. berbagai syarat dan rukun pembentukan akad ditemukan di bawah ini.

1) Syarat sahih adalah syarat sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat *('urf)*. Misalnya harga barang yang diajukan oleh penjual dalam jual beli, adanya hak pilih *(khiyār)* dan syarat sesuai dengan *'urf*, dan adanya garansi.

[39] Abu Hasan Al-Sindi, *Shahih al-Bukhari,* (Lebanon: Dār al-Kotob Al-ilmiyah, 2008), 370.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat fasid adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat sahih. Misalnya, memberi mobil dengan uji coba dulu selama satu tahun.
3) Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat sahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi malah menimbulkan dampak negatif. Misalnya, penjual mobil mensyaratkan pembeli tidak boleh menghindari mobil yang telah dibelinya.[40]

Syarat pembentukan akad dibedakan menjadi: syarat terjadinya akad, syarat sahnya akad, syarat pelaksanaan akad, dan syarat kepastian hukum. Masing-masing dijelaskan sebegai berikut.

1) Syarat terjadinya akad merupakan segala sesuatu yang dipersayaratkan untuk terjadinya akad secara syariah. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka akadnya menjadi batal. Syarat ini dibagi menjadi dua, adalah:
   a) Syarat umum adalah syarat yang harus ada setiap akad. syarat tersebut meliputi:
      - Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak: tidak sah orang yang berakad tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang dibawah pengampuan *(mahjūr)* karena boros, dan lainnya;

[40] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer...,* 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Yang dijadikan objek akad menerima hukumnya;
- Akad itu diizinkan oleh syariah selama dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang;
- Tidak boleh melakukan akad yang dilarang oleh syariah, seperti jual beli *mulāsamah;*
- akad dapat memberikan faidah sehingga tidak sah bila *rahn* dianggap sebagai imbangan amanah;
- ijab tidak boleh dicabut sebelum terjadinya kabul. Maka, bila orang yang berhijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka ijabnya batal;
- ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila orang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

b) Syarat khusus adalah akad yang harus ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian lain. Syarat khsus ini bisa disebut sebagai syarat tambahan yang harus ada di samping syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.[41]

2) Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syariah untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi maka akadnya rusak. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu: kebodohan,

[41] Ibid.., 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterpaksaan, batasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadharatan, dan syarat-syarat jual beli yang rusak *(fāsid).*

3) Syarat pelaksanaan akad. Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat, yaitu: pemilikan dan kekuasaan. Pemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang, sehingga ia bebas dengan apa yang ia miliki sesuai dengan aturan syriah, sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber*tasharruf*, sesuai dengan ketetapan syariah, baik dengan ketetapan asli yang dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai pengganti (mewakili seseorang). Dalam hal ini, disyaratkan antara lain: (1) Barang yang dijadikan objek akad itu harus memiliknya orang yang berakad jika dijadikan tergantung izin pemiliknya yang asli, (2) Barang yang dijadikan objek akad tidak berkaitan dengan pemilikan orang lain.

4) Syarat kepastian hukum. Dalam pembentukan akad adalah kepastian. Di antara syarat *luzūm* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa *khiyār* dalam jual beli, seperti *khiyār* syarat, *khiyār* 'aib. Jika *luzūm* tampak maka akad batal atau dikembalikan.[42]

b. Rukun Akad

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rumah, misalnya, terbentuk karena adanya unsur-

[42] Ibid.., 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun.

Akad juga terbentuk karena adanya unsur-unsur atau rukun-rukun yang membentuknya. Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada empat, yaitu:

a. Para pihak yang membuat akad *(al-aqīdāin);*
b. Pernyataan kehendak para pihak *(ṣīgatul-'aqd);*
c. Objek akad *(mahallul-'aqd),* dan
d. Tujuan akad *(maūḍu' al-aqd).*[43]

Rukun yang disebutkan di atas harus ada untuk terjadinya akad. Kita tidak mungkin membayangkan terciptanya suatu akad apabila tidak ada pihak yang membuat akad, atau tidak ada pernyataan kehendak untuk berakad, atau tidak ada objek akad, atau tidak ada tujuannya.

Hanya saja dalam kaitan ini perlu dicatat bahwa sesungguhnya para ahli hukum Islam sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Akan tetapi, ketika pengertian itu diterapkan secara nyata kepada akad, terjadi perbedaan tentang unsur mana saja yang merupakan bagian yang membentuk akad.

[43] Syamsul Anwar, *Hukum perjanjian Syariah...,* 95-97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi dari kacamata konvensional. Kata *asuransi* berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan *geassurrerde* bagi tertanggung.[44]

Namun dari segi Syariah, dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min,* penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min. At-ta'min* diambil dari kata *amana* yang memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.[45]

Secara umum, pengertian asuransi dapat dilihat pada Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah "seuatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu".[46]

---

[44] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General),* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 26.
[45] Ibid., 28.
[46] Kansil, *Suplemen Kitab Undang-Undang Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, pengertian asuransi pun dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Dalam Pasal 1 ayat (1)[47] undang-undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan itu adalah "perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mangikatkan diri dengan tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan".

Dari kedua pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat lima unsur *(arkān)* yang selalu ada. *Pertama,* perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak sekaligus terjadinya hubungan keperdataan *(mu'āmalah). Kedua*, premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. *Ketiga,* adanya ganti rugi dari penanggung kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai. *Keempat,* adanya suatu peristiwa yang tidak tertentu yang adanya suatu resiko yang memungkinkan datang atau tidak ada risiko. *Kelima,* pihak-pihak yang membuat perjanjian, yakni penanggung dan tertanggung.[48]

---

[47] Hukum Online, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1),* 2/20.
[48] Yadi Janwari, *Asuransi Syariah,* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Definisi asuransi sebetulnya bisa diberikan dari berbagai sudut pandang, yairu dari segi ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun berdasarkan pengertian matematika. Itu berarti bisa lima definisibagi asuransi. Tidak ada satu definisi yang bisa memenuhi masing-masing sudut pandang tersebut. Asuransi merupakan bisnis yang unik, yang di dalamnya terdapat kelima aspek tersebut, yaitu aspek ekonomi, hukum, sosial, bisnis, dan aspek matematika.

2. **Landasan Hukum Asuransi**

Dalam menentukan suatu keputusan dalam syariah, seyogyanya diketahui hukum-hukum atau dasar-dasar yang berkaitan dengan kebenaran, terutama untuk umat muslim yang sudah seharusnya tidak pernah berhenti untuk mencari namanya kebenaran dari sumber segala sumber, yaitu Al-qur'an dan Hadist.

Landasan Hukum atau dasar-dasar tentang asuransi telah banyak ditemukan dalam berbagai refensi, namun jika mengambil sumber dari Al-qur'an dan hadist maka sudah sangat pasti bahwa hukum dari asuransi tersebut akan terjamin kebenarannya. Allah berfirman dalam surat An-Nisāa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar. (QS. An-Nisaa: 9).[49]

Tidak hanya ayat tersebut, dalam firman-Nya Allah juga menjelaskan landasan hukum tentang asuransi, penjelasan tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi:

مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمۡوَٰلَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنۢبَتَتۡ سَبۡعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٖ مِّاْئَةُ حَبَّةٖۗ وَٱللَّهُ يُضَٰعِفُ لِمَن يَشَآءُۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ٢٦١

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).[50]

Hadits Nabi tentang Asuransi tercantum dalam Bulughul Maram, perjelasan Hadits Nabi adalah:

وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَرَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْ بَةًمِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفْسَ اللهُ عَنْهُ كُرْ بَةً مِنْ كُرَ بِ يَوْمِ الْقِيَا مَةِ،وَمَنْ يَسَّرَعَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّ نْيَاوَالْآخِرَةِ،وَمَنْ يَسَّرَعَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِى الدُّ نْيَاوَالْآخِرَةِ،وَمَنْ سَتَرَمُسْلِمًاسَتَرَهُ اللهُ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ،وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِمَاكَانَ الْعَبْدُفِى عَوْنِ أَخِيْهِ–أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Siapa yang memberi nafas (menolong mengatasi) suatu kesusahan dari kesusahan orang Islam di dunia ini, niscaya Allah

[49] Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahannya...,* 78.
[50] Ibid.., 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskannya dari kesusahan pada Hari Kiamat, dan siapa yang menutupi malu seorang muslim, niscaya Allah menutupi malunya di Dunia dan Akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya itu menolonh saudaranya".[51]

Penjelasan dari hadits di atas adalah, pada dasarnya jika terdapat seseorang yang mengalami kesusahan maka hendaklah seseorang lainnya menolong dan mempermudah urusan seseorang yang kesesusahan, baik muslim maupun umum (non muslim), karena tolong-menoling terhadap sesama manusia adalah sesuatu yang di sukai oleh Allah.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan peraturan tentang peransurasian, peraturan tersebut tercantum dalam Fatwa Dewan Syriah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.[52]

Selain MUI terdapat juga Landasan hukum tentang Asuransi, namun asuransi ini tidak berkaitan dengan asuransi syariah, melainkan asuransi konvensional. Landasan hukum tersebut tertera dalam Undang-undang tentang Asuransi telah menjadi landasan hukum untuk perkembangan dan legalitas asuransi di Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian sudah menjelaskan dengan detail tentang hukum Asuransi di Indonesia

3. Tujuan dan Kepentingan Asuransi

a. Perlindungan Diri, Harta Benda dan Perniagaan

[51] Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 378.
[52] Dewan Syariah Nasional, Fatwa Dewan Syriah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi merupakan suatu keperluan dasar manusia, ketika terjadi seuatu musibah maka manusia memerlukan asuransi untuk mengatasinya. Musibah itu dapat berupa kematian secara tiba-tiba, kelumpuhan, penyakit, pengangguran, kebakaran, banjir, badai, tenggelam, kecelakaan jalan raya, kerugian keuangan, dan lain-lain. seringkali seseorang dan keluarganya harus menanggung biaya untuk menutupi kekurangan biaya musibah tersebut, dan biasanya ekonomi mereka hanya sampai batas tertentu. ini jelas menjadikan asuransi sangat diperlukan untuk diperdagangkan sebagai keperluan asas manusia yang melingkupi sangat luas aktivitas-aktivitas kehidupan manusia dan situasi-situasinya.

Objektif seluruh asuransi adalah untuk membuat persediaan bagi seseorang jika menghadapi bahaya yang akan menimpa dalam kehidupan, serta transaksi-transaksi perjanjian yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya, bahaya kerugian itulah yang mendorong manusia berikhtiyar dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan cara-cara yang efisien untuk melindungi diri dan kepentingan mereka. sekiranya kerugian itu disadari lebih awal maka seseorang itu akan mengatasinya dengan langkah mencegah dan sekiranya kerugian itu sedikit, orang tersebut akan menanggungnya sendiri, tetapi jika kerugian itu tidak dapat diduga dengan lebih awal serta banyak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jumlahnya sehingga tidak dicegah atau diatasi sendiri maka, tentunya ia akan menimbulkan kesukaran kepadanya.[53]

Tujuan utama asuransi adalah untuk melindungi segala resiko yang terbuka kepada kerugian dalam kehidupan seorang manusia. Pihak yang diasuransikan mencoba untuk memindahkan resiko kerugian itu kepada orang lain yang sanggup untuk menanggungnya dengan harapan mendapat keuntungan dari pada tanggungan itu. Berdasarkan pengalaman, seluruh agensi asuransi yang terlibat dalam perniagaan asuransi dan yang menanggung risiko orang lain mendapat keuntungan yang berpatutan selepas berlakunya suatu kejadian tersebut.

Perlindungan adalah suatu keperluan yang tidak boleh dianggap ringan oleh setiap anggota masyarakat jika menghadapi kemungkinan terjadinya berbagai musibah maka salah satu jenis perlingdungan yang dapat disertai selama ini oleh orang adalah perlindungan asuransi. Salah satu contoh keperluan seperti ini adalah peruntukan undang-undang yang mewajibkan seseorang harus mempunyai perlindungan asuransi yang sah sebelum di gunakan. Begitu juga, institusi keuangan seperti bank, lazimnya akan menysaratkan pelanggan untuk mengambil perlindungan asuransi yang cocok untuk melindungi harta apapun yang dibeli oleh pelangan-pelangan yang berkenaan melalui kemudahan pembiyaan atau pinjaman yang

[53] Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah,* (Jakarta: Referensi, 2014), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disediakan oleh bank. Perlindungan asuransi ini biasanya disediakan oleh perusahaan-perusahaan asuransi.

b. **Kepentingan Ekonomi dan Simpanan**

Asuransi telah mempermudah urusan perdaganan, industri dan badan usaha perniagaan yang lain secara besar-besaran yang tidak mungkin terjadi tanpa pertolongan asuransi. Sebagian besar tabungan diinvestasikan dalam sekuritas atau saham negara dan dalam saham-saham industri yang secara tidak langsung meberikan pertolongan kepada negara, penguasa lokal dan industri-industri.[54]

Asuransi memainkan suatu peranan yang penting dalam hal keuangan, mempengaruhi pasar saham dan pasar uang di dunia. Ia juga berperan dalam pembangunan dunia indusri pokok dan digunakan dalam hal penandaan peroyek-peroyek pemerintah.

Sebagian para pakar hukum asuransi berpendapat bahwa sebagian jenis asuransi yang ada merupakan salah satu cara di antara cara-cara penting dalm hal simpanan dan pembentukan modal. Pihak peserta asuransi (tertanggung) kadang melakukan kontrak asuransi bukan dengan maksud memperoleh perlindungan dari pada peristiwa yang mengancam jiwa dan hartanya, tetapi dengan maksud sebagai simpanan dan pembentukan modal.

[54] Ibid.., 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id